



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Setia Budi No. 200, Painan Kode Pos : 25611
Telp. (0756)21293 email: dpmdppkbessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/45 /Kpts/DPMDPPKB-PS/2023

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, Instansi
pemerintah dapat membentuk agen perubahan di
lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Agen
Perubahan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang
Pembentukan Agen Perubahan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 131 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Agen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

- c. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
- d. sebagai penghubung dalam artian menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit organisasinya dengan para pengambil keputusan/pimpinan di lingkungan Dinas Pemberdayaan dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. melakukan pembinaan pada unit kerja masing-masing terkait pelaksanaan rencana aksi agen perubahan dan capaiannya;
- f. melaporkan secara tertulis setiap tahun kepada Kepala Dinas.

KETIGA :

Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Pesisir selatan melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 03 April 2023

KEPALA DINAS, 


ZULKIFLI, S.Sos.

NIP. 19690218 199303 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 45 /Kpts/DPMDPPKB-PS/2023
TANGGAL : 03 APRIL 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN

Nama Agen Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA	JABATAN	INOVASI
1	RIDHA AMALIA MADYA, SST	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SOSMED (Sosialisasi Satu menit dengan Media sosial)

